



MENCIPTAKAN LISTRIK DI SELURUH PELOSOK NEGERI

Agenda utama pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga ke pelosok negeri menuntut akses pengadaan listrik sebagai bagian kebutuhan asasi energi selain hak asasi infrastruktur lain. Pada 19 November 2011, Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat, melalui Millennium Challenge Corporation (MCC), menandatangani Perjanjian Hibah Compact untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia kemudian mendirikan Millennium Challenge Account - Indonesia (MCA-Indonesia).

Usaha pengadaan listrik di setiap wilayah di pelosok ini terwujud melalui Hibah Energi Terbarukan untuk Komunitas sebagai bagian dari Proyek Kemakmuran Hijau, salah satu dari tiga proyek Compact.

Ketika itu, MCA-Indonesia menampung hingga 95 proposal untuk pengadaan proyek dari seluruh pelosok negeri. Dengan melibatkan ide konkret, termasuk pihak universitas dan swasta, 95 proposal yang layak pada 2015 itu kemudian diseleksi menjadi 21 proposal, lantas mengerucut menjadi 7 proposal di

LEWAT teknologi energi terbarukan, Millennium Challenge Account - Indonesia membangun sumber energi di sejumlah daerah. Listrik pun dinikmati hingga ke desa-desa.

tujuh kabupaten.

"Sebanyak 21 proposal itu mendapatkan dana hibah dan *technical assistance project preparation*. Jadi, walau tak didanai konstruksi, 21 proposal itu punya dokumen teknis sehingga mereka dapat melanjutkan proposal ke perusahaan lain. Dalam semacam forum investasi, 21 pihak ini pun kita undang agar mereka dapat *pitching* ke donor lainnya. Tujuh pengaju proposal mendapatkan dana hibah hingga 96 persen biaya total proyek, yang digunakan untuk dana konstruksi, persiapan kelembagaan, serta pemenuhan syarat kepatuhan lingkungan dan sosial," ujar Wakil Direktur Energi Terbarukan Berbasis Masyarakat MCA-Indonesia, Verania Andria.

Masuknya proyek listrik energi terbarukan ini diharapkan dapat dinikmati masyarakat desa dari berbagai kalangan. Dengan mempraktikkan penghitungan biaya keseluruhan yang diperlukan untuk pengoperasian dan pemeliharaan, diharapkan pembiayaan diketahui sebelum listrik masuk ke desa. Termasuk, berapa biaya yang perlu dibayar oleh masyarakat sebagai konsumen untuk menjamin keberlangsungan pelayanan.

Berbagai cara dapat dilakukan untuk mempermudah biaya listrik bagi masyarakat desa. Seperti memperbanyak jumlah pengguna listrik sehingga biaya produksi listrik menjadi semakin murah, dengan cara membatasi penggunaan energi dan daya listrik, atau pun penggunaan *voucher* pra-bayar berbiaya terjangkau.

"Selain melalui dana hibah, akses listrik ini juga dapat melibatkan pemerintah sebagai donornya dengan melakukan subsidi tarif. Misalnya, pada 500 kepala keluarga (KK) dengan harga Rp 3 ribu per kWh (kilowatt jam), separuhnya atau Rp 1.500 disubsidi pemerintah. Sehingga setiap keluarga tinggal mengeluarkan biaya Rp 1.500 per kWh, mendekati tarif PLN," ujar Verania.

Peran BUMDes di Pelaksanaan Proyek

Dengan payung hukum utama Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan, Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan, Pulau Kecil, berbagai pihak dapat dilibatkan. Selain melibatkan Kementerian ESDM, pemerintah daerah, serta Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, pelibatan pihak swasta pun dimungkinkan.

Proyek ini memberikan model kelembagaan yang baik karena berjalan dengan kerja sama publik – swasta melalui peran aktif masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didirikan masyarakat desa menjadi pemilik saham mayoritas dari perusahaan proyek (SPV, dalam bentuk Perusahaan Terbatas), sedangkan perusahaan swasta yang merupakan pengusul proyek menjadi pemilik saham minoritas.

Lewat SPV ini, dipastikan keterlibatan masyarakat desa mulai dari perencanaan,

konstruksi, penentuan harga hingga pemeliharaan. Pengusul proyek juga bertanggung jawab memastikan SPV berfungsi efektif ketika pembangkit listrik diserahkan di akhir proyek.

Proyek hibah yang berakhir pada 2018 ini diharapkan saat selesai, lengkap dengan sistem pengelolaan yang tepat guna untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah itu. Karena itu, selain pengelolaan manajemen, pengelolaan suku cadang, perawatan, pembayaran staf, hingga asuransi, sangat diperlukan.



Verania Andria
Wakil Direktur Energi Terbarukan Berbasis Masyarakat MCA-Indonesia

Kajian kelayakan proyek telah menjelaskan tentang rancangan masa proyek sekaligus keberlangsungannya selama 20 tahun ke depan. Dengan waktu ini diharapkan perusahaan swasta terus mengelola dan mengembangkan SPV bersama masyarakat, terutama dalam menjamin keberlanjutan dampak proyek.

Hal lain yang kemudian juga diperlukan adalah perlindungan hukum terhadap keberlangsungan usaha penyediaan tenaga listrik di desa



itu. Selain Peraturan Menteri ESDM Nomor 38, diharapkan juga adanya implementasi ataupun petunjuk teknis yang memberikan cara keterlibatan pihak swasta. Harapannya, jika terjadi peningkatan kebutuhan listrik dari masyarakat sementara penyediaan listrik dari SPV tidak lagi mencukupi, maka Perusahaan Listrik Negara (PLN) di kemudian hari bersedia untuk bekerja sama dengan SPV dan tetap mendukung keberlangsungannya. ●

Desa pun Memanfaatkan Teknologi Energi Terbarukan

KEUNTUNGAN mengolah energi terbarukan adalah sifatnya yang lebih ramah lingkungan. Apalagi, sumbernya tersedia melimpah di Indonesia.

Karena itulah, energi terbarukan dapat menjadi salah satu solusi sumber energi di setiap wilayah Indonesia hingga ke pelosok sekalipun. Sumber energi terbarukan dapat berupa biomassa, air, cahaya matahari ataupun kekuatan angin.

Hibah Energi Terbarukan untuk Komunitas sebagai bagian dari Proyek Kemakmuran Hijau, salah satu dari tiga proyek Compact MCA-Indonesia melakukan terobosan energi terbarukan itu lewat tujuh perusahaan listrik desa (SPV) yang akan mengelola penyediaan listrik di tujuh wilayah terpencil di Indonesia.

Empat dari tujuh perusahaan listrik itu adalah PT Kemakmuran Hijau Mentawai, yang akan mengelola gasifikasi biomassa bambu berkapasitas 700 kW dengan penerima manfaat 1.204 rumah

tangga di Desa Madobag, Matotonan, dan Saliguma, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

Penerima hibah sekaligus pengelola listrik di Desa Merabu, Long Beliu, dan Teluk Sumbang, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, adalah PT Long Beliu Tau Energi, PT Sinang Puri Energi, dan PT Teluk Sumbang Energi melalui teknologi hidro dan Solar PV masing-masing berkapasitas 30 kW dan 1.243 kWp, dengan penerima manfaat 463 rumah tangga.

Pengelola di Desa Tawui, Lauilunggi, Praiwitu, Tandula Jangga, dan Praimadita, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, adalah PT Mikro Kisi Sumba dengan teknologi Solar PV berkapasitas 492 kW dengan penerima manfaat 990 rumah tangga.

Di Desa Karampuang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, adalah PT Karampuang Multi Daya dengan teknologi Solar PV berkapasitas 598 kWp dengan penerima manfaat 784

rumah tangga.

Pembangunan proyek listrik berenergi terbarukan di desa ini berimbas pada pembangunan infrastruktur desa seperti jalan raya hingga jembatan yang melintasi sungai. "Kita baru mulai Maret tahun ini dan harus selesai Maret tahun depan. Sekarang, kita masih di tahap pra-konstruksi seperti mengirimkan alat-alat. Karena adanya proyek ini, rencana pengadaan listrik di desa itu direspons oleh masyarakat, pihak swasta, bahkan Pemda setempat untuk mempercepat pembangunan akses transportasi di wilayah itu, seperti pembangunan jalan trans Mentawai," ucap Verania.

Proyek model kemitraan publik dan swasta ini juga mendorong investor masuk untuk mengembangkan usaha sesuai dengan kapasitas dan kekuatan desa. Seperti di Karampuang, kekuatan daerah itu adalah ekoturisme. Adanya listrik kemudian dapat menarik minat investor untuk berinvestasi membangun potensi pariwisata di sana. ●